



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Desember 2009

Nomor : 903/4546/SJ
Sifat : "Segera"
Lampiran : -
Hal : Dukungan APBD Dalam
Pemilihan Umum KDH dan
WKDH Tahun 2010

Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) pada tahun 2010 di beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka suksesnya penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010, pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada wajib menganggarkan pendanaan Pemilukada dalam APBD sesuai amanat Pasal 114 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Bagi daerah yang akan melaksanakan Pemilukada Tahun 2010 sementara tahapan pelaksanaan Pemilukada sudah dimulai pada Tahun Anggaran 2009, akan tetapi belum menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 atau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, maka Gubernur/Bupati/Walikota mengambil kebijakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan diberitahukan kepada DPRD untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009.
3. Bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD Tahun Anggaran 2010 karena alasan tertentu, sedangkan tahapan penyelenggaraan Pemilukada harus segera dilaksanakan, maka sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2010, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Peraturan

Kepala Daerah tentang penyediaan dana mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2010, sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010.

4. Dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan Pemilu pada putaran kedua, maka pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2010 sesuai anggaran yang berkenaan dan/atau pada jenis Belanja Tidak Terduga.
5. Khusus bagi Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilu dan belum menyediakan alokasi anggaran dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2010, diminta kepada Gubernur dalam evaluasi APBD Kabupaten/Kota dimaksud agar memerintahkan menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu.

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



MENTERI DALAM NEGERI,

MAWAN FAUZI

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
5. Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.